

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah KJKS BMT Al-Hikmah**

KJKS (Koperasi jasa keuangan syariah) BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan ungaran. Lahirnya KJKS BMT Al-Hikmah ini diawali adanya pertemuan tokoh masyarakat babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari, melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan KJKS BMT Al-Hikmah ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sosial kehidupan ekonomi umat islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan ungaran.

Salah satu usahanya ialah unit simpan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat. Meniti keberangkatannya, KJKS BMT Al-Hikmah mulai beroperasi di kompleks pasar Babadan blok B-26, pada tanggal 15 Oktober 1998

dengan modal awal Rp. 1.500.000,00. Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan khusus, dan simpanan wajib. Pengelola KJKS BMT Al-Hikmah dipercayakan kepada empat pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui proyek penanggulangan pekerja trampil di asrama haji Donohudon Solo.

Dalam pengembangannya, KJKS BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama 16 tahun berdiri, anggota yang menanamkan modal pun meningkat, yang diikuti dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan asset dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya.

Tanggal 20 Desember 2009 dalam pengembangannya, BMT Al-Hikmah mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat. Koperasi BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah, <sup>23</sup> pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan KJKS BMT Al-Hikmah sehingga dirasa perlu perluasan wilayah dengan dibukanya kantor cabang Karangjati.

Tanggal 05 Maret 2010 PAD BMT Al-Hikmah disahkan berubah menjadi Koperasi BMT Al-Hikmah dengan bentuk usaha KSU (koperasi serba usaha). Tanggal 06 Februari 2012 resmi

menempati kantor pusat di Jl. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur. Dan pada tahun 2012 tersebut dibuka dua kantor cabang di cabang Bawen dan Cabang Bandungan. Sampai saat ini jumlah semua kantor ada 7 buah. Dan mulai september 2016 PAD dari koperasi menjadi KSPPS BMT Al-Hikmah.

Saat ini KJKS BMT Al-Hikmah menempati kantor di Jl. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dipimpin oleh kepala pimpinan dan memiliki pegawai sebanyak 13 orang. KJKS BMT Al-Hikmah memiliki 6 kantor cabang, yakni kantor cabang pertama yang berada di komplek pasar Babadan Blok E 23-25 dengan jumlah pegawai sebanyak 6 orang, kantor cabang kedua yang berada di komplek terminal pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bregas dengan jumlah pegawai sebanyak 4 orang, kantor cabang ketiga yang berada di Jl. Telomoyo No.07 Bandungan dengan jumlah pegawai sebanyak 4 orang, kantor cabang keempat yang berada di Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dusun Secang 01/01 Samban Bawen dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang, kantor cabang kelima berada di Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang, dan kantor cabang yang keenam berada di

kampung Ngabean Rt. 01 Rw. 04 Gunungpati dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang.<sup>1</sup>

## **B. Profil KJKS BMT Al-Hikmah**

Nama Koperasi : KJKS BMT Al-Hikmah  
Nama Pemimpin : Muhari, S. Ag  
Alamat BMT : Jl. Jend Sudirman No. 1 Mijen Gedanganak  
Kecamatan : Ungaran  
Kabupaten : Semarang  
Provinsi : Jawa Tengah  
Telp/fax : 024-6924415

## **C. Badan Hukum Lembaga KJKS BMT Al-Hikmah**

Berangkat dari semangat bahwa KJKS BMT Al-Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan, dan kelompok tertentu. KJKS BMT Al-Hikmah memiliki badan hukum koperasi. KJKS BMT Al-Hikmah mendapatkan akte pendirian No. 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar menjadi tingkat jawa tengah.

---

<sup>1</sup> File KJKS BMT Al-Hikmah

#### **D. Visi dan Misi KJKS BMT Al-Hikmah**

##### 1. Visi KJKS BMT Al-Hikmah

Menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.

##### 2. Misi KJKS BMT Al-Hikmah

- a. Meminimalkan NPF
- b. Memperbaiki struktur permodalan
- c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
- d. Meningkatkan pendapatan koperasi
- e. Menciptakan SDM yang handal dan kompetitif
- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KJKS BMT
- g. Menerapkan pengelolaan koperasi secara profesional<sup>2</sup>

#### **E. Susunan Organisasi KJKS BMT Al-Hikmah**

##### 1. Pengawas

Ketua : Gatot Indratmoko, SE

Pengawas 1 : Drs. H. Abu Hanafi

Pengawas 2 : Drs. Toni Irianto

##### 2. Pengurus

Ketua : Muhari, S. Ag

---

<sup>2</sup> File KJKS BMT Al-Hikmah

Sekretaris : Ichsan Ma'arif, ST

Bendahara : Asroti, S, Pd. I

3. Pengelola

a. Kantor pusat dan cabang Mijen Gedanganak

1. MD Burhanuddin M, S. Pd
2. Mudhofar
3. Heni Fajar Rukiyanti, S. Pd
4. Syaifur Rochman
5. Saefuddin
6. Dani Mahardika Safik
7. Isna Ira Setyawati, SE
8. Nur Khasan

b. Kantor cabang Babadan

1. Awing Fraptiyo, SE
2. Abdurrohimi
3. Ridwanullah
4. Yuni Fatmawati, SE
5. Salamti Nurul Ariyani
6. Nurul Huda Amrullah

c. Kantor cabang Karangjati

1. Mujana
2. Ahwat Adi Wibowo
3. Fahrul Saktiana
4. Abdul Khamid

- d. Kantor cabang Bawen
  - 1. Supandriyo, A.md
  - 2. Dian Irfani, A.md
  - 3. Zulikhan Yahya
- e. Kantor cabang Bandungan
  - 1. Masyudi, A.md
  - 2. Aditya
  - 3. Sulamin
  - 4. Nur jannah
- f. Kantor cabang Gunungpati 1
  - 1. Sefi Aprilia
  - 2. Syarifuddin
- g. Kantor cabang Gunungpati II
  - 1. Eko Susilo, SE
  - 2. Kharis M., A. Md
  - 3. Nida'ulwiyah, S.Hi

#### **F. Job Description KJKS BMT Al-Hikmah**

Berikut ini adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KJKS BMT Al-Hikmah :

##### 1. Pengawas

Mengamati jalannya operasional KJKS BMT Al-Hikmah, meneliti dan membuat pernyataan secara berkala, bahwa

KJKS BMT Al-Hikmah yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah

2. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelola KJKS BMT Al-Hikmah

3. General Manager

a. Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan disetujui RAT

b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financial dan non financial yang kemudian disampaikan kepada Dewan pengurus untuk mendapatkan persetujuan RAT

c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan data wewenang

d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai dengan tujuan BMT

e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

4. Manager

a. Menyusun rencana strategis yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.



- b. Mengusulkan rencana strategis kepada Dewan pengurus untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
  - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tanwil, Baitul Maal, Quantum quality dan SBU lainnya kepada Dewan pengurus yang nantinya akan disahkan pada RAT.
5. Admin Pembiayaan
- a. Melakukan pelayanan pembinaan kepada para anggota
  - b. Menyusun rencana pembiayaan
  - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan
  - d. Melakukan analisis pembiayaan
  - e. Mengajukan berkas pembiayaan hasil dari analisis kepada komisi pembiayaan
  - f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
  - g. Melakukan administrasi
  - h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan
6. Manager Pemasaran
- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan ketetapan
  - b. Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja BMT

- c. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk
  - d. Mereview analisa pemberian fasilitas pemasaran secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangannya
7. *Teller* atau kasir
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan maupun angsuran
  - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
  - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang
  - d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya
8. *Customer Service*
- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota
  - b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukaan rekening simpanan
  - c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan
  - d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota

- e. Menyimpan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota
  - f. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota
9. Marketing
- a. Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya
  - b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT
  - c. Mengambil tabungan kepada anggota yang menabung dan tidak bisa datang langsung ke BMT
  - d. Mensosialisasikan produk BMT kepada masyarakat
  - e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk bidang usahanya.<sup>3</sup>

## **G. Produk-produk KJKS BMT Al-Hikmah**

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh KJKS BMT Al-Hikmah sangat variatif dan menarik yaitu berupa produk simpanan (funding) dan penyaluran dana (lending) yang sesuai dengan syariat islam. Adapun produk-produk tersebut yang ditawarkan antara lain :

### **1. Produk Penghimpunan Dana**

---

<sup>3</sup> File KJKS BMT Al-Hikmah

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil) terdiri dari beberapa jenis simpanan, yaitu :

a. Simpanan Suka Rela Lancar (SIRELA)

Merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan pada akad wadiah yad dhamanah dan mudharabah. Atas seizin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dimanfaatkan oleh KJKS BMT Al-Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

1. Diperuntukan bagi anggota perorangan
2. Bebas administrasi bulanan
3. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
4. Memperoleh bonus simpanan
5. Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
6. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
7. Saldo minimum harus dipelihara Rp. 10.000,-
8. Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja

Syarat :

1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
  2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
  3. Menyerahkan foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
  4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,-
- b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Merupakan simpanan yang ditunjukkan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Fitur :

1. Diperuntukan bagi pelajar dan mahasiswa
2. Bebas biaya administrasi bulanan
3. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
4. Memperoleh bonus simpanan
5. Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
6. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
7. Saldo minimum harus dipelihara Rp. 10.000,-
8. Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja
9. Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi

Syarat :

1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
  2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
  3. Menyerahkan foto copy kartu pelajar/kartu mahasiswa
  4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,-
- c. Simpanan Sukarela Qurban (SI SUQUR)

Adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur :

1. Diperuntukan bagi anggota perorangan
2. Bebas administrasi bulanan
3. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
4. Memperoleh bonus simpanan
5. Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
6. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
7. Saldo minimum harus dipelihara Rp. 10.000,-

8. Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah qurban atau aqiqah

Syarat :

1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
  2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SI SUQUR
  3. Menyerahkan foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
  4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,-
- d. Simpanan Ibadah Haji (SI HAJI)

Merupakan inovasi baru dari KJKS BMT Al-Hikmah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan ibadah haji.

Fitur :

1. Diperuntukan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas
2. Bebas administrasi bulanan
3. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
4. Bekerja sama dengan bank syariah Mandiri dalam online denga SISKOHAT Kementrian Agama
5. Tersedia fasilitas dana talangan haji hingga senilai Rp. 22,5 juta

6. Pembukaan awal rekening minimum Rp. 50.000,-
  7. Setoran berikutnya minimum Rp. 50.000,-
  8. Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi Haji Rp. 10.000,-
  9. Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi haji)
  10. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran ibadah haji
  11. Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota telah siap untuk melaksanakan ibadah haji
- e. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)
- Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KJKS BMT Al-Hikmah.
- Fitur :
1. Diperuntukan bagi anggota atau keluarga
  2. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
  3. Pilihan jangka waktu fleksibel 3, 6, 12, dan 24 bulan
  4. Tidak dikenakan biaya administrasi
  5. Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif



6. Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian
  7. Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
  8. Setoran minimal Rp. 500.000,-
  9. Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan
  10. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KJKS BMT Al-hikmah
- f. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)
- Fitur :
1. Setiap bulan menyetor si wadiah sebesar Rp. 200.000,-
  2. Diperbolehkan mendaftar lebih dari 1 kepesertaan
  3. Jangka waktu penyetoran selama 24 bulan (akad mudharabah)
  4. Pengundian dilaksanakan dalam 3 tahap periode 8, 16, dan 24 bulan
  5. Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai dengan undian yang diperoleh
  6. Setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada periode akhir simpanan

## 2. Penyaluran Dana

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :

- a. Jual beli murabahah
- b. Ijarah
- c. Mudharabah/musyarakah

Dari simpanan masyarakat yang ada di KJKS BMT Al-Hikmah dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha, pengadaan barang dan sewa atau jasa.

Jenis-jenis akad pembiayaan :

- a. Jual Beli Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota KJKS BMT Al-Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda

untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau. Keunggulan pembiayaan kepemilikan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah.

1. Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan jepang (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki)
  2. Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
  3. Bagi hasil kopetitif sesuai dengan kesepakatan
  4. Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan
  5. Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Deller/Leassing
  6. Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun
  7. Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan penalty
  8. Fasilitas asuransi TLO (optimal)
- b. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa yang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang terkendala dalam

membayar biaya pendidikan, sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. KSPPS BMT Al-Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai kesepakatan, persyaratannya sebagai berikut :

1. Bersedia menjadi anggota KJKS BMT Al-Hikmah
  2. Memiliki usaha atau penghasilan hidup
  3. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disyaratkan
  4. Bersedia di survey apabila pihak KJKS BMT Al-Hikmah membutuhkan
  5. Melengkapi administrasi :
    - a. Foto copy KTP Suami istri
    - b. Foto copy kartu keluarga
    - c. Foto copy surat nikah
    - d. Melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau surat kios/los pasar
- c. Mudharabah/Musyarakah
- Fasilitas pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha

yang digelutinya agar usaha tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. KJKS BMT Al-Hikmah siap menjadi mitra sebagai permodoalan ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut. Persyaratannya sebagai berikut :

1. Bersedia menjadi anggota KJKS BMT Al-Hikmah
2. Memiliki usaha produktif dan berprospektif
3. Bersedia di survey lokasi usaha yang diajukan
4. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
5. Melengkapi persyaratan
  - a. Foto copy KTP suami istri
  - b. Foto copy kartu keluarga
  - c. Foto copy surat nikah
  - d. melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau surat kios/los pasar

d. Bai Bitsaman Ajil

BMT menyediakan barang-barang kebutuhan anggota yang pembayarannya dilakukan secara diangsur atau dicicil

senilai harga perolehan ditambah keuntungan (mark up) yang telah disepakati bersama.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Brosur KJKS BMT Al-Hikmah